



**P U T U S A N**

**Nomor : 325 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : EMEN MUSTAFA KAMAL VASHA  
LAISOUW Als EMEN BIN M DZEIN (ALM) ;  
Tempat lahir : Ambon ;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/07 Januari 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Hila Kec. Nebilu, Kota Ambon/Taman  
Kopo Indah II Blok C5 No. 58, Kel.  
Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab.  
Bandung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Dep. Kolektor) ;
2. Nama : EUSTAHUS WETO SADA Bin  
TEODORUSDUA ;  
Tempat lahir : Flores ;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 September 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Nagespadhi Kec. Boawe, Kota  
Flores/Taman Kopo Indah II Blok C5 No. 58,  
Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu,  
Kab. Bandung ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Swasta (Dep. Kolektor) ;
3. Nama : MAHMUD GABRIEL Bin ALI TATISINA ;  
Tempat lahir : Ambon ;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/08 Februari 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Hila Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah,  
Kota Ambon/Taman Kopo Indah II Blok C5  
No. 58, Kel. Margahayu Selatan, Kec.  
Margahayu, Kab. Bandung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Dep. Kolektor) ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2009 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 23 Januari 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 08 Februari 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan tanggal 05 Maret 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan tanggal 03 Juni 2010 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 03 Juli 2010 ;
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 141 / Pid.B / 2010 / PN.BDG tanggal 24 Juni 2010 diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 ;
13. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 299 / PID / 2010 / PT.BDG tanggal 19 Agustus 2010 diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 729/2010/S.351.TAH/PP/2010/MA tanggal 02

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2010 ;

15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 730/2010/S.351/TAH/PP/2010/MA tanggal 02 Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2010 ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 67 / 2011 / S.351.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 ;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 68 / 2011 / S.351.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina secara bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty bin Thomas Yamrewau (alm), Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan, (dituntut dalam berkas perkara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu ataupun mufakat maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 25 September 2009 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2009, bertempat di depan Diskotik Planet 2010 Jl. Jenderal Sudirman Kota Bandung dan di Jalan Cibadak Kota Bandung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina secara bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als Berty bin Thomas Yamrewau (alm), Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan (dituntut dalam berkas perkara terpisah), masuk kedalam di Diskotik Planet 2010 yang sedang berjoget-joget yang ada didalam diskotik tersebut kemudian datang korban Zulkarnain Lewe Nussa yang bersama teman-temannya menghampiri mereka Terdakwa dan teman-temannya sambil berjoget juga dan tiba-tiba korban Zulkarnain Lewe Nussa membanting gelas didepan mereka Terdakwa dan teman-temannya, kemudian atas perlakuan korban tersebut membuat mereka Terdakwa bersama teman-temannya menjadi sakit hati lalu mereka langsung turun ke lantai satu dan langsung keluar dari diskotik tersebut kemudian Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina bersama dengan temannya yaitu, Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan langsung kembali ke mobil milik Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty dihalaman parkir sambil mendorong mobil ke Jalan Raya Jend. Sudirman untuk membalas sakit hatinya, kemudian Sdr. Salam Welemuli als. Alan mengambil golok milik Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty yang disimpan didalam mobil Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty dan Sdr. Daniel Fatubun als. Danki telah menyiapkan golok miliknya tersebut yang diselipkan dipinggangnya sementara Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw, Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel als. Ali sambil bersiap-siap dan posisinya tetap didekat mobil Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, tidak lama kemudian ketika korban Zulkarnain Lewe Nussa keluar dari dalam Diskotik dan ketika berada dihalaman parkir lalu mereka Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan yang sudah menyiapkan senjata tajam langsung menghampiri korban Zulkarnain Lewe Nussa kemudian Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty sambil mengatakan "SAYA SUDAH MENGANGGAP KALIAN SAUDARA TAPI MASIH GAK MENGHARGAI JUGA, MAKSUD KALIAN MECAHIN GELAS DIDEPAN KITA APA ?" lalu Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty langsung memukul korban kearah muka dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan)

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty berteriak kepada teman-temannya dengan mengatakan "BUNUH DIA PUTUS PELA GANDUNG GA ADA PELA-PELA" yang artinya bunuh dia, putus persaudaraan antara suku dan agama, tidak ada saudara-saudaraan, saat itu atas perintah Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki telah menusuk korban Zulkarnain Lewe Nussa dengan sangkur, kemudian sangkur tersebut dibuang oleh Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, korban Zulkarnain Lewe Nussa yang sudah kena tusukan dan mendengar perkataan Sdr. Engelbertus Yamtewau als Berty, korban langsung melarikan diri, selanjutnya Sdr. Daniel Fatubun als. Danki yang sudah mempersiapkan golok miliknya bersama dengan Sdr. Salam Welemuli yang memegang golok serta Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw, Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada mengejar korban sedangkan Terdakwa Engelbertus Yamtewau als. Berty, Terdakwa 3. Mahmud Gabriel als. Ali menunggu ditempat parkir, beberapa menit kemudian Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw dan Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada kembali dan langsung masuk kedalam mobil, sementara Sdr. Salam Welemuli als. Alan bersama Sdr. Daniel Fatubun als. Danki tetap mengejar korban, tidak lama kemudian Sdr. Daniel Fatubun als. Danki langsung menusuk korban dengan menggunakan golok yang dibawanya mengenai pinggang kiri korban, kemudian membacok sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala belakang, punggung dan pinggang, selanjutnya Sdr. Salam Welemuli membacokkan golok yang dibawa tersebut kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Salam Welemuli als. Alan pergi meninggalkan korban dan Sdr. Daniel Fatubun als. Danki melihat korban berdiri kemudian Sdr. Daniel Fatubun menusuk mengenai badannya bagian belakang korban, beberapa menit kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut kumpul didalam mobil dan langsung meninggalkan korban sendirian yang dalam keadaan berlumuran darah.

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa bersama dengan teman-temannya, korban Zulkarnain Lewe Nussa meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 2009316 / IKFM / IX / 2009 tanggal 25 September 2009 dari CHEVI SAYUSMAN dr. Dokter Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berkesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Kematian korban disebabkan oleh benturan benda tajam pada dada kiri, punggung kiri belakang dan punggung kanan belakang yang menyebabkan luka terbuka pada dada kiri depan, punggung kiri punggung kanan, luka

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada iga, luka terbuka pada sela iga, luka terbuka pada paru-paru kiri, luka terbuka pada terbuka pada kandung jantung, luka terbuka pada bilik jantung kiri, menembus sekat jantung, dinding belakang bilik jantung, dinding belakang bilik jantung kanan dan luka terbuka pada pembuluh nadi besar paru-paru disertai pendarahan yang banyak dan paru-paru yang kuncup.

- Terdapat luka akibat benturan benda tajam di bibir bawah kanan, kepala bagian belakang, punggung kanan.
- Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka lecet di pipi kiri, dahi kiri, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, lengan bawah kanan, punggung jari ke-tiga sampai ke-lima, telapak tangan, tungkai kanan bawah, punggung kaki dan lutut kiri.

Perbuatan mereka Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina secara bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty bin Thomas Yamrewau (alm), Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan, (dituntut dalam berkas perkara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu ataupun mufakat maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina secara bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als Berty bin Thomas Yamrewau (alm), Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan (dituntut dalam berkas perkara terpisah), masuk kedalam di Diskotik Planet 2010 yang sedang berjoget-joget yang ada didalam diskotik tersebut kemudian datang korban Zulkarnain Lewe Nussa yang bersama teman-temannya menghampiri mereka Terdakwa dan teman-temannya sambil berjoget juga dan tiba-tiba korban Zulkarnain Lewe Nussa membanting gelas didepan mereka Terdakwa dan teman-temannya, kemudian atas perlakuan korban tersebut membuat mereka Terdakwa bersama teman-temannya menjadi sakit hati lalu mereka langsung

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke lantai satu dan langsung keluar dari diskotik tersebut kemudian Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina bersama dengan temannya yaitu, Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan langsung kembali ke mobil milik Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty di halaman parkir sambil mendorong mobil ke Jalan Raya Jend. Sudirman untuk membalas sakit hatinya, kemudian Sdr. Salam Welemuli als. Alan mengambil golok milik Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty yang disimpan didalam mobil Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty dan Sdr. Daniel Fatubun als. Danki telah menyiapkan golok miliknya tersebut yang diselipkan dipinggangnya sementara Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw, Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel als. Ali sambil bersiap-siap dan posisinya tetap didekat mobil Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, tidak lama kemudian ketika korban Zulkarnain Lewe Nussa keluar dari dalam Diskotik dan ketika berada dihalaman parkir lalu mereka Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan yang sudah menyiapkan senjata tajam langsung menghampiri korban Zulkarnain Lewe Nussa kemudian Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty sambil mengatakan "SAYA SUDAH MENGANGGAP KALIAN SAUDARA TAPI MASIH GAK MENGHARGAI JUGA, MAKSUD KALIAN MECAHIN GELAS DIDEPAN KITA APA ?" lalu Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty langsung memukul korban kearah muka dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan) sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty berteriak kepada teman-temannya dengan mengatakan "BUNUH DIA PUTUS PELA GANDUNG GA ADA PELA-PELA" yang artinya bunuh dia, putus persaudaraan antara suku dan agama, tidak ada saudara-saudaraan, saat itu atas perintah Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki telah menusuk korban Zulkarnain Lewe Nussa dengan sangkur, kemudian sangkur tersebut dibuang oleh Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, korban Zulkarnain Lewe Nussa yang sudah kena tusukan dan mendengar perkataan Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, korban langsung melarikan diri, selanjutnya Sdr. Daniel Fatubun als. Danki yang sudah mempersiapkan golok miliknya bersama dengan Sdr. Salam Welemuli yang memegang golok serta Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw, Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada mengejar korban sedangkan Terdakwa Engelbertus Yamtewau als.

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berty, Terdakwa 3. Mahmud Gabriel als. Ali menunggu ditempat parkir, beberapa menit kemudian Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw dan Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada kembali dan langsung masuk kedalam mobil, sementara Sdr. Salam Welemuli als. Alan bersama Sdr. Daniel Fatubun als. Danki tetap mengejar korban, tidak lama kemudian Sdr. Daniel Fatubun als. Danki langsung menusuk korban dengan menggunakan golok yang dibawanya mengenai pinggang kiri korban, kemudian membacok sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala belakang, punggung dan pinggang, selanjutnya Sdr. Salam Welemuli membacokkan golok yang dibawa tersebut kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Salam Welemuli als. Alan pergi meninggalkan korban dan Sdr. Daniel Fatubun als. Danki melihat korban berdiri kemudian Sdr. Daniel Fatubun menusuk mengenai badannya bagian belakang korban, beberapa menit kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berkumpul didalam mobil dan langsung meninggalkan korban sendirian yang dalam keadaan berlumuran darah.

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa bersama dengan teman-temannya, korban Zulkarnain Lewe Nussa meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 2009316 / IKFM / IX / 2009 tanggal 25 September 2009 dari CHEVI SAYUSMAN dr. Dokter Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berkesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Kematian korban disebabkan oleh benturan benda tajam pada dada kiri, punggung kiri belakang dan punggung kanan belakang yang menyebabkan luka terbuka pada dada kiri depan, punggung kiri punggung kanan, luka terbuka pada iga, luka terbuka pada sela iga, luka terbuka pada paru-paru kiri, luka terbuka pada paru-paru kanan, luka terbuka pada kandung jantung, luka terbuka pada bilik jantung kiri, menembus sekat jantung, dinding belakang bilik jantung, dinding belakang bilik jantung kanan dan luka terbuka pada pembuluh nadi besar paru-paru disertai pendarahan yang banyak dan paru-paru yang kuncup.
- Terdapat luka akibat benturan benda tajam di bibir bawah kanan, kepala bagian belakang, punggung kanan.
- Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka lecet di pipi kiri, dahi kiri, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, lengan bawah kanan, punggung jari ke-tiga sampai ke-lima, telapak tangan, tungkai kanan bawah, punggung kaki dan lutut kiri.

Perbuatan mereka Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina secara bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty bin Thomas Yamrewau (alm), Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan, (dituntut dalam berkas perkara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu ataupun mufakat maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina secara bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als Berty bin Thomas Yamrewau (alm), Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan (dituntut dalam berkas perkara terpisah), masuk kedalam di Diskotik Planet 2010 yang sedang berjoget-joget yang ada didalam diskotik tersebut kemudian datang korban Zulkarnain Lewe Nussa yang bersama teman-temannya menghampiri mereka Terdakwa dan teman-temannya sambil berjoget juga dan tiba-tiba korban Zulkarnain Lewe Nussa membanting gelas didepan mereka Terdakwa dan teman-temannya, kemudian atas perlakuan korban tersebut membuat mereka Terdakwa bersama teman-temannya menjadi sakit hati lalu mereka langsung turun ke lantai satu dan langsung keluar dari diskotik tersebut kemudian Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina bersama dengan temannya yaitu, Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan langsung kembali ke mobil milik Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty dihalaman parkir sambil mendorong mobil ke Jalan Raya Jend. Sudirman untuk membalas sakit hatinya, kemudian Sdr. Salam Welemuli als. Alan mengambil golok milik Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty yang disimpan didalam mobil Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty dan Sdr. Daniel Fatubun als. Danki telah menyiapkan golok miliknya tersebut yang diselipkan dipinggangnya sementara Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw,

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel als. Ali sambil bersiap-siap dan posisinya tetap didekat mobil Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, tidak lama kemudian ketika korban Zulkarnain Lewe Nussa keluar dari dalam Diskotik dan ketika berada dihalamam parkir lalu mereka Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan yang sudah menyiapkan senjata tajam langsung menghampiri korban Zulkarnain Lewe Nussa kemudian Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty sambil mengatakan "SAYA SUDAH MENGANGGAP KALIAN SAUDARA TAPI MASIH GAK MENGHARGAI JUGA, MAKSUD KALIAN MECAHIN GELAS DIDEPAN KITA APA ?" lalu Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty langsung memukul korban kearah muka dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan) sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty berteriak kepada teman-temannya dengan mengatakan "BUNUH DIA PUTUS PELA GANDUNG GA ADA PELA-PELA" yang artinya bunuh dia, putus persaudaraan antara suku dan agama, tidak ada saudara-saudaraan, saat itu atas perintah Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki telah menusuk korban Zulkarnain Lewe Nussa dengan sangkur, kemudian sangkur tersebut dibuang oleh Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, korban Zulkarnain Lewe Nussa yang sudah kena tusukan dan mendengar perkataan Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, korban langsung melarikan diri, selanjutnya Sdr. Daniel Fatubun als. Danki yang sudah mempersiapkan golok miliknya bersama dengan Sdr. Salam Welemuli yang memegang golok serta Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw, Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada mengejar korban sedangkan Terdakwa Engelbertus Yamtewau als. Berty, Terdakwa 3. Mahmud Gabriel als. Ali menunggu ditempat parkir, beberapa menit kemudian Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw dan Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada kembali dan langsung masuk kedalam mobil, sementara Sdr. Salam Welemuli als. Alan bersama Sdr. Daniel Fatubun als. Danki tetap mengejar korban, tidak lama kemudian Sdr. Daniel Fatubun als. Danki langsung menusuk korban dengan menggunakan golok yang dibawanya mengenai pinggang kiri korban, kemudian membacok sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala belakang, punggung dan pinggang, selanjutnya Sdr. Salam Welemuli membacokkan golok yang dibawa tersebut kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Salam Welemuli als. Alan pergi meninggalkan korban dan Sdr. Daniel Fatubun als. Danki melihat korban berdiri kemudian Sdr. Daniel Fatubun menusuk mengenai badannya

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang korban, beberapa menit kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berkumpul didalam mobil dan langsung meninggalkan korban sendirian yang dalam keadaan berlumuran darah.

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa bersama dengan teman-temannya, korban Zulkarnain Lewe Nussa meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 2009316 / IKFM / IX / 2009 tanggal 25 September 2009 dari CHEVI SAYUSMAN dr. Dokter Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berkesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Kematian korban disebabkan oleh benturan benda tajam pada dada kiri, punggung kiri belakang dan punggung kanan belakang yang menyebabkan luka terbuka pada dada kiri depan, punggung kiri punggung kanan, luka terbuka pada iga, luka terbuka pada sela iga, luka terbuka pada paru-paru kiri, luka terbuka pada paru-paru kanan, luka terbuka pada kandung jantung, luka terbuka pada bilik jantung kiri, menembus sekat jantung, dinding belakang bilik jantung, dinding belakang bilik jantung kanan dan luka terbuka pada pembuluh nadi besar paru-paru disertai pendarahan yang banyak dan paru-paru yang kuncup.
- Terdapat luka akibat benturan benda tajam di bibir bawah kanan, kepala bagian belakang, punggung kanan.
- Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka lecet di pipi kiri, dahi kiri, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, lengan bawah kanan, punggung jari ke-tiga sampai ke-lima, telapak tangan, tungkai kanan bawah, punggung kaki dan lutut kiri.

Perbuatan mereka Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau :

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina secara bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty bin Thomas Yamrewau (alm), Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan, (dituntut dalam berkas perkara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu ataupun mufakat maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan itu menyebabkan matinya orang, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina secara bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als Berty bin Thomas Yamrewau (alm), Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan (dituntut dalam berkas perkara terpisah), masuk kedalam di Diskotik Planet 2010 yang sedang berjoget-joget yang ada didalam diskotik tersebut kemudian datang korban Zulkarnain Lewe Nussa yang bersama teman-temannya menghampiri mereka Terdakwa dan teman-temannya sambil berjoget juga dan tiba-tiba korban Zulkarnain Lewe Nussa membanting gelas didepan mereka Terdakwa dan teman-temannya, kemudian atas perlakuan korban tersebut membuat mereka Terdakwa bersama teman-temannya menjadi sakit hati lalu mereka langsung turun ke lantai satu dan langsung keluar dari diskotik tersebut kemudian Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm), Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina bersama dengan temannya yaitu, Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan langsung kembali ke mobil milik Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty di halaman parkir sambil mendorong mobil ke Jalan Raya Jend. Sudirman untuk membalas sakit hatinya, kemudian Sdr. Salam Welemuli als. Alan mengambil golok milik Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty yang disimpan didalam mobil Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty dan Sdr. Daniel Fatubun als. Danki telah menyiapkan golok miliknya tersebut yang diselipkan dipinggangnya sementara Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw, Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada dan Terdakwa 3. Mahmud Gabriel als. Ali sambil bersiap-siap dan posisinya tetap didekat mobil Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, tidak lama kemudian ketika korban Zulkarnain Lewe Nussa keluar dari dalam Diskotik dan ketika berada dihalaman parkir lalu mereka Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, Sdr. Salam Welemuli als. Alan yang sudah menyiapkan senjata tajam langsung menghampiri korban Zulkarnain Lewe Nussa kemudian Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty sambil mengatakan "SAYA SUDAH MENGANGGAP KALIAN SAUDARA TAPI MASIH GAK MENGHARGAI JUGA, MAKSUD KALIAN MECAHIN GLAS DIDEPAN

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITA APA ?" lalu Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty langsung memukul korban kearah muka dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan) sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty berteriak kepada teman-temannya dengan mengatakan "BUNUH DIA PUTUS PELA GANDUNG GA ADA PELA-PELA" yang artinya bunuh dia, putus persaudaraan antara suku dan agama, tidak ada saudara-saudaraan, saat itu atas perintah Sdr. Engelbertus Yamtewau als. Berty, Sdr. Daniel Fatubun als. Danki telah menusuk korban Zulkarnain Lewe Nussa dengan sangkur, kemudian sangkur tersebut dibuang oleh Sdr. Daniel Fatubun als. Danki, korban Zulkarnain Lewe Nussa yang sudah kena tusukan dan mendengar perkataan Sdr. Engelbertus Yamtewau als Berty, korban langsung melarikan diri, selanjutnya Sdr. Daniel Fatubun als. Danki yang sudah mempersiapkan golok miliknya bersama dengan Sdr. Salam Welemuli yang memegang golok serta Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw, Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada mengejar korban sedangkan Terdakwa Engelbertus Yamtewau als. Berty, Terdakwa 3. Mahmud Gabriel als. Ali menunggu ditempat parkir, beberapa menit kemudian Terdakwa 1. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw dan Terdakwa 2. Eustahius Weto Sada kembali dan langsung masuk kedalam mobil, sementara Sdr. Salam Welemuli als. Alan bersama Sdr. Daniel Fatubun als. Danki tetap mengejar korban, tidak lama kemudian Sdr. Daniel Fatubun als. Danki langsung menusuk korban dengan menggunakan golok yang dibawanya mengenai pinggang kiri korban, kemudian membacok sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala belakang, punggung dan pinggang, selanjutnya Sdr. Salam Welemuli membacokkan golok yang dibawa tersebut kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Salam Welemuli als. Alan pergi meninggalkan korban dan Sdr. Daniel Fatubun als. Danki melihat korban berdiri kemudian Sdr. Daniel Fatubun menusuk mengenai badannya bagian belakang korban, beberapa menit kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut kumpul didalam mobil dan langsung meninggalkan korban sendirian yang dalam keadaan berlumuran darah.

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa bersama dengan teman-temannya, korban Zulkarnain Lewe Nussa meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 2009316 / IKFM / IX / 2009 tanggal 25 September 2009 dari CHEVI SAYUSMAN dr. Dokter Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berkesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Kematian korban disebabkan oleh benturan benda tajam pada dada kiri,

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011



punggung kiri belakang dan punggung kanan belakang yang menyebabkan luka terbuka pada dada kiri depan, punggung kiri punggung kanan, luka terbuka pada iga, luka terbuka pada sela iga, luka terbuka pada paru-paru kiri, luka terbuka pada terbuka pada kandung jantung, luka terbuka pada bilik jantung kiri, menembus sekat jantung, dinding belakang bilik jantung, dinding belakang bilik jantung kanan dan luka terbuka pada pembuluh nadi besar paru-paru disertai pendarahan yang banyak dan paru-paru yang kuncup.

- Terdapat luka akibat benturan benda tajam di bibir bawah kanan, kepala bagian belakang, punggung kanan.
- Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka lecet di pipi kiri, dahi kiri, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, lengan bawah kanan, punggung jari ke-tiga sampai ke-lima, telapak tangan, tungkai kanan bawah, punggung kaki dan lutut kiri.

Perbuatan mereka Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 15 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein dan Terdakwa Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein (alm) dan Terdakwa Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina, berupa pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Satu potong celana dalam warna putih Merk HUGO yang ada noda darahnya.
  - b. Satu potong celana pendek warna biru bertuliskan ANTA ada noda darahnya.
  - c. Satu buah ikat pinggang warna biru merk EGER.
  - d. Satu potong kemeja lengan panjang warna biru bergaris merah putih Merk Regular yang ada noda darahnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satu potong celana jeans panjang warna biru Merk HUGO yang ada noda darahnya.
- f. Satu potong jaket warna biru bertuliskan OIL BANK yang ada noda darahnya.
- g. Satu buah gelang bahar warna hitam.
- h. Satu potong celana Jeans warna biru Merk Reat Shop.
- i. Satu potong baju kaos lengan panjang warna biru muda Merk Lois.
- j. Satu pasang sepatu warna putih Merk Adidas.
- k. Satu potong baju kaos warna hijau hitam bertuliskan PORTAL.
- l. Satu potong celana Jeans panjang warna biru Merk Osella Jeans 34.
- m. Satu potong Switter warna hitam Lis Merah.
- n. Satu potong baju kaos warna merah Merk Redsport bertuliskan RALLI ART.
- o. Satu potong baju Switer Merk Thursday Island warna kuning.
- p. Satu potong celana Jeans pendek warna biru.
- q. Satu pasang sepatu warna hijau muda No. 40 Merk Pampotti.
- r. Satu potong celana Jeans panjang warna biru Merk REGISTERED JEANS.
- s. Satu potong baju kaos warna putih Merk Cole bertuliskan Cole Jeans.
- t. Satu potong Switer warna abu-abu bertuliskan CHICAGO WHITE SOX ada noda darahnya.
- u. Satu buah golok yang bergagang kayu warna coklat yang panjang kurang lebih 50 cm.
- v. Satu potong celana Jeans pendek warna biru Merk SAVEST.
- w. Satu potong kemeja lengan panjang warna merah kotak-kotak Merk COMMIT.
- x. Satu pasang sepatu warna hijau muda Merk PAMPOTTI.
- y. Satu potong celana Jeans panjang warna hitam Merk TED JEANS.
- z. Satu potong kaos lengan pendek warna putih hitam Merk LOTTO.
- aa. Satu pasang sepatu warna hitam Merk PAMPOTTI.
- bb. Satu buah golok bergagang kayu bentuk kepala naga warna coklat yang panjang kurang lebih sekitar 48 cm.
- cc. Satu sarung sangkur.
- dd. Satu unit Mobil Sedan Mitsubishi warna hitam No. Pol. F-1381-SH, berikut kunci kontakunya.

Dirampas untuk Negara.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 141/Pid.B/2010/PN.BDG, tanggal 24 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein dan Terdakwa Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als. Emen bin Muhamad Dzein dan Terdakwa Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan Terdakwa Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina, dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Satu potong celana dalam warna putih Merk HUGO yang ada noda darahnya.
  - b. Satu potong celana pendek warna biru bertuliskan ANTA ada noda darahnya.
  - c. Satu buah ikat pinggang warna biru merk EGER.
  - d. Satu potong kemeja lengan panjang warna biru bergaris merah putih Merk Regular yang ada noda darahnya.
  - e. Satu potong celana jeans panjang warna biru Merk HUGO yang ada noda darahnya.
  - f. Satu potong jaket warna biru bertuliskan OIL BANK yang ada noda darahnya.
  - g. Satu buah gelang bahar warna hitam.
  - h. Satu potong celana Jeans warna biru Merk Reat Shop.
  - i. Satu potong baju kaos lengan panjang warna biru muda Merk Lois.
  - j. Satu pasang sepatu warna putih Merk Adidas.
  - k. Satu potong baju kaos warna hijau hitam bertuliskan PORTAL.
  - l. Satu potong celana Jeans panjang warna biru Merk Osella Jeans 34.
  - m. Satu potong Switter warna hitam Lis Merah.
  - n. Satu potong baju kaos warna merah Merk Redsport bertuliskan RALLI ART.
  - o. Satu potong baju Switer Merk Thursday Island warna kuning.
  - p. Satu potong celana Jeans pendek warna biru.

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Satu pasang sepatu warna hijau muda No. 40 Merk Pampotti.
- r. Satu potong celana Jeans panjang warna biru Merk REGISTERED JEANS.
- s. Satu potong baju kaos warna putih Merk Cole bertuliskan Cole Jeans.
- t. Satu potong Switer warna abu-abu bertuliskan CHICAGO WHITE SOX ada noda darahnya.
- u. Satu buah golok yang bergagang kayu warna coklat yang panjang kurang lebih 50 cm.
- v. Satu potong celana Jeans pendek warna biru Merk SAVEST.
- w. Satu potong kemeja lengan panjang warna merah kotak-kotak Merk COMMIT.
- x. Satu pasang sepatu warna hijau muda Merk PAMPOTTI.
- y. Satu potong celana Jeans panjang warna hitam Merk TED JEANS.
- z. Satu potong kaos lengan pendek warna putih hitam Merk LOTTO.
- aa. Satu pasang sepatu warna hitam Merk PAMPOTTI.
- bb. Satu buah golok bergagang kayu bentuk kepala naga warna coklat yang panjang kurang lebih sekitar 48 cm.
- cc. Satu sarung sangkur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- dd. Satu unit Mobil Sedan Mitsubishi warna hitam No. Pol. F-1381-SH, berikut kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara.

- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 299/PID/2010/PT.BDG, tanggal 19 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 24 Juni 2010 Nomor : 141/Pid.B/2010/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35 / Akta.Pid / 2010 / PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010 Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2010 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 23 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa Judex Facti dalam perkara a quo salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dikarenakan dalam pertimbangan hukum halaman 15 alinea ke-5 dan 6 yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 24 Juni 2010 Nomor : 141 / Pid.B / 2010 / PN.Bdg telah tepat dan benar.

Bahwa merupakan fakta dipersidangan Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana terhadap korban Zulkarnain Lewenussa, adapun perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Daniel dan Salam yang mana telah diakui oleh mereka dan Para Pemohon Kasasi pada saat peristiwa terjadi justru hanya berdiam diri serta tidak melakukan pengejaran terhadap korban.

Bahwa permasalahannya berawal dari korban masuk arena joget dengan melompat pagar pembatas dan berjoget-joget dengan lainnya, kemudian korban berjoget dengan kasar dan menyenggol, menyikut kesana kemari, korban sempat membanting gelas yang mana pecahan atau serpihan gelas yang dibanting tersebut mengenai kulit kaki dari Eusthasius, dan pada saat itu korban juga dalam keadaan sudah minum minuman bir tetapi tidak dalam keadaan

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk. Hal-hal tersebut terjadi secara spontan dan berdasarkan keterangan para saksi Irwan Lewenussa, saksi Abbas Lewenussa, keterangan Terdakwa Engelbertus Yamtewau, Daniel dan Salam kesemuanya menyatakan antara Engelbertus, Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) Daniel, Salam dan korban tidak pernah terjadi permasalahan sebelumnya yang dapat memicu terjadinya tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa apabila korban dan rekan-rekannya tidak ikut turun mengikuti Engelbertus, Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel), Daniel dan Salam sudah barang tentu peristiwa tersebut seyogianya dapat dihindari. Demikian pula rekan-rekan korban pun seolah-olah turut pelakuan pembiaran atas kejadian di pelataran parkir, bahwa dalam ilmu Victimologi, korban pun memiliki peran yang besar untuk terjadinya peristiwa pidana, selaku demikian unsur ini jelas tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, jika yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum, "barang siapa" adalah Terdakwa (I. Emen Mustafa Kamal Vasha Laisouw als Emen bin Muhamad, II. Eustahius Weto Sada bin Teodorusdua dan III. Mahmud Gabriel bin Ali Tatisina) sebagai subjek yang melakukan perbuatan yang didakwakan adalah hal yang bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut Goerge Whitecross Paton dalam analisis hukum yang khas mengenai perbuatan terdapatlah faktor-faktor untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yaitu adanya :

- a. Suatu kesadaran physikis tertentu yang menghendaki terjadinya suatu perbuatan.
- b. Motif atau alasan dari dilakukannya suatu perbuatan selaku demikian unsur ini tidak terbukti pada diri Para Terdakwa.
- c. Niat atau intent.
- d. Keadaan dalam mana perbuatan dilakukan.
- e. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tindakan Para Pemohon Kasasi yang berada di Diskotik Planet, Jl. Jenderal Sudirman, dan keberadaan Para Pemohon Kasasi ada bersama-sama dengan saksi Engelbertus Wantewau, Daniel Fatubun dan Salam Wellewuli tidak serta merta Para Pemohon Kasasi

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam pembunuhan dan/atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban Zulkarnain Lewé Nussa, hal mana ternyata Para Terdakwa tidak turut menganiayai korban, baik dengan menggunakan tangan kosong atau pun menggunakan senjata tajam, dan juga tidak terbukti ada perencanaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa Para Pemohon Kasasi telah diputus dengan pidana penjara 16 (enam belas) tahun penjara dengan tidak dipenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dan pembuktian yang tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang dapat memberi petunjuk atau membuktikan secara nyata adanya tindak pidana yang dilakukan Para Pemohon Kasasi sebagaimana dalam dakwaannya adalah merupakan pencideraan terhadap penegakan hukum, dan menunjukan bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum tidak mengerti esensi dari hukum itu sendiri, jangankan kita mengharapkan keadilan masyarakat, keadilan menurut hukum saja Jaksa Penuntut Umum mengabaikannya, padahal menurut hemat kami dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, serta unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi seluruhnya.

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim untuk berhati-hati dalam mengambil putusan, karena muara keadilan adalah berujung pada yang terhormat Majelis Hakim, sehingga jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah, atau menghukum orang dengan tidak menerapkan hukum yang benar, mengingat akan ada hak-hak Terdakwa atau hak-hak keluarganya yang hilang.

Bahwa Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada perencanaan untuk melukai dan/atau membunuh korban Zulkarnain Lewé Nussa.

Bahwa Engelbertus benar telah memukul ke arah muka korban namun telah ditangkis oleh korban, kemudian tidak ada tindakan pemukulan lanjutan, sehingga meski Engelbertus sebagai orang yang dituakan, bukan berarti dengan adanya percobaan pemukulan ke muka korban, serta merta menjadi instruksi/perintah membunuh.

Bahwa sebagaimana keterangan Daniel Danki Fatubun dan Salam Welemuli bahwa tidak pernah adanya niat untuk membunuh terhadap korban, dan tidak pernah menerima perintah dari siapapun untuk melakukannya, yang mana Engelbertus pada waktu setelah kejadian adanya pembantingan dan pemecahan gelas oleh korban di dalam diskotik, Engelbertus mengajak pulang kepada teman-temannya (mohon baca kembali keterangan saksi), selain dari hal tersebut diatas, untuk membuktikan bahwa tidak adanya niat atas Para Pemohon Kasasi untuk menghilangkan nyawa korban diperkuat dengan adanya

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Salam dan Daniel yang menyatakan “Tidak adanya kata-kata Putus Pela gandung dan apalagi perintah untuk membunuh”.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tindakan Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) yang berada di Diskotik Planet, Jl. Jenderal Sudirman, dan ada bersama-sama dengan Daniel Fatubun dan Salam Wellewuli tidak serta merta Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) terlibat dalam pembunuhan dan/atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban Zulkarnain Lewe Nussa, hal mana ternyata Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) tidak turut melukai korban, baik dengan menggunakan tangan kosong atau pun menggunakan senjata tajam, dan juga tidak terbukti ada perencanaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sama sekali tidak ada perbuatan yang dilakukan Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) sebagaimana yang diputus dalam perkara a quo tersebut, akan tetapi Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) telah dijatuhi hukuman pidana selama 16 (enam belas) tahun padahal sama sekali tidak ada bukti yang cukup sehingga ada keyakinan bahwa Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatannya.

3. Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa pasal-pasal yang diterapkan sebagai dasar hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara tersebut adalah tidak berdasar hukum, karena tidak ada persesuaian antara bukti-bukti, fakta-fakta dipersidangan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi bahwa sama sekali tidak ada perbuatan yang nyata dari Para Pemohon Kasasi telah merampas nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian diri korban Zulkarnain Lewenussa, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan peristiwanya bermula dari ketersinggungan Daniel dan Salam yang mana akibat perbuatan korban yang mencari gara-gara dengan cara korban masuk arena joget dengan melompat pagar pembatas dan berjoget-joget dengan lainnya, kemudian korban berjoget dengan kasar dan menyanggol, menyikut kesana kemari kelompok Para Terdakwa, puncaknya korban Zulkarnain Lewenussa membanting gelas di depan Engelbertus dan Para Terdakwa dalam perkara terpisah, tanpa sebab yang dimengerti oleh Engelbertus dan Para Terdakwa

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011



lainnya. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Irwan Lewenussa, saksi Abbas Lewenussa, dan keterangan Engelbertus Yamtewau, yang dibenarkan oleh Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel, Daniel dan Salam yang pada intinya menyatakan : “korban masuk arena joget dengan melompat pagar pembatas dan berjoget-joget dengan lainnya, kemudian korban berjoget dengan kasar dan menyenggol, menyikut kesana kemari, korban sempat membanting gelas yang mana pecahan atau serpihan gelas yang dibanting tersebut mengenai kulit kaki dari Terdakwa Eusthasius, dan pada saat itu korban juga dalam keadaan sudah minum minuman bir tetapi tidak dalam keadaan mabuk”. Hal-hal tersebut terjadi secara spontan dan berdasarkan keterangan para saksi Irwan Lewenussa, saksi Abbas Lewenussa, keterangan Terdakwa Engelbertus Yamtewau, Daniel dan Salam kesemuanya menyatakan antara Engelbertus, Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) Daniel, Salam dan korban tidak pernah terjadi permasalahan sebelumnya yang dapat memicu terjadinya tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa apabila korban dan rekan-rekannya tidak ikut turun mengikuti Engelbertus, Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel), Daniel dan Salam sudah barang tentu peristiwa tersebut seyogianya dapat dihindari. Demikian pula rekan-rekan korban pun seolah-oleh turut melakukan pembiaran atas kejadian di pelataran parkir, bahwa dalam ilmu Victimologi, korban pun memiliki peran yang besar untuk terjadinya peristiwa pidana, selaku demikian unsur ini jelas tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

4. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 55 yang menyatakan bahwa: “....disini ada tenggang waktu lebih kurang sekitar 15 (lima belas) menit”. Bahwa jika tenggang waktu 15 menit yang dijadikan ukuran oleh Judex Facti hal ini adalah tidak berdasar hukum. Bahwa sama sekali tidak ada perbuatan yang nyata dari Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) telah merampas nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian diri korban Zulkarnain Lewenussa, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Daniel dan Salam itu pun dikarenakan Daniel dan Salam tersinggung akibat tindakan dari korban yang telah berjoget-joget kasar dan menyenggol-nyenggol Engelbertus, Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel, Daniel, Salam kemudian melihat korban ZUL membanting gelas di depan Engelbertus, Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel, Daniel, Salam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa durasi 15 (lima belas) menit tersebut digunakan Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) untuk menghidupkan mobil dengan cara didorong oleh rekan-rekannya karena pada saat itu mobil yang mereka gunakan dalam keadaan mogok, namun pada saat mendorong mobil ternyata ZUL dan kawan-kawannya turun dari Diskotik Planet 2010, dan Salam menyatakan “itu ZUL dan kawan-kawan Zul Turun, Berty kemudian menghampiri korban Zul dan sekitar 6 orang kawan-kawan korban, Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) Daniel dan Salam berada di belakang Berty dan melihat korban ZUL turun dengan teman-temannya sekitar 6 atau 7 orang, Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) mendampingi Engelbertus, namun Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Ganriel) tidak melihat Daniel dan Salam membawa golok.

Kemudian Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) Daniel dan Salam mendengar Berty menyatakan kepada korban “Zul, maksud apa ose lempar gelas didepan saya...” dan dijawab Zul : “seng ada apa-apa bung”, kemudian mendengar jawabannya begitu saja Berty langsung memukul korban Zul kearah mukanya namun tidak kena karena ditangkis dengan kedua tangan korban Zul, lalu Zul melarikan diri, setelah korban Zul melarikan diri sambil menabrak Daniel dan Salam kemudian dikejar oleh Daniel dan saksi Salam, selanjutnya Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) dan Berty karena khawatir teman-teman Zul (korban) akan menyerang, mereka tetap diposisi sekitar pelataran parkir Paramount, selanjutnya Mahmud Gabriel dan Eustasius menuju ke tempat mobil dan tidak melihat Daniel Fatubun membawa parang.

Bahwa Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) sama sekali tidak melihat dan tidak tahu kalau Daniel Fatubun terlebih dahulu membacok korban beberapa kali dan Salam membacok satu kali, di daerah Jl. Cibadak. Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) mengetahui perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Daniel dan Salam pada saat mobil yang mereka kendarai tersebut mulai berjalan dan Salam, Daniel mau naik mobil untuk ikut pulang.

Bahwa apabila korban dan rekan-rekannya tidak ikut turun mengikuti Engelbertus, Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) Daniel dan Salam, sudah barang tentu peristiwa tersebut seyogianya dapat dihindari. Demikian pula rekan-rekan korban Zul pun seolah-olah turut melakukan pembiaran atas kejadian di pelataran parkir, bahwa dalam ilmu

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victimologi, korban pun memiliki peran yang besar untuk terjadinya peristiwa pidana.

Bahwa dalam persidangan pun Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) dalam posisi yang ditekan oleh Majelis Hakim dengan cara dibentak dan menghilangkan asas praduga tidak bersalah, hal mana posisi hakim yang seharusnya dalam wilayah objektif pada kenyataannya justru sangat subjektif. Selaku demikian Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Mahkamah Agung agar fakta-fakta yang sebenarnya dapat terungkap kirannya dapat menelaah dengan saksama terhadap perkara a quo tentang tidak adanya perbuatan serta posisi Para Pemohon Kasasi (Emen, Eustasius, Mahmud Gabriel) yang tidak mengejar korban Zulkarnain dan hanya berdiam diri sehingga dapat memutus dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Alasan-alasan yang diuraikan dalam kasasi mengenai dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa : **1. EMEN MUSTAFA KAMAL VASHA LAISOUW Als EMEN BIN M DZEIN (ALM), 2. EUSTAHUIS WETO SADA Bin TEODORUSDUA, dan 3. MAHMUD GABRIEL Bin ALI TATISINA** tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 17 Maret 2011** oleh Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc. Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Muhammad Taufik, SH.MH dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Kusri, SH.MH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH  
ttd/. H. Dirwoto, SH

### K e t u a :

ttd/. Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

### Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera Mahkamah Agung R.I  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH**

**Nip. 040018310**

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 325 K/Pid/2011